

ORGANISASI DAN TATA KERJA - KEMENSOS

2026

PERMENSOS NO. 5 BN 2026/ NO.472, 18 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial dan penataan Organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Dasar hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP Nomor 11 Tahun 2017; Perpres No.162 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 22 Tahun 2026; Permensos No. 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permensos No. 6 Tahun 2025.
- ;
- Permensos ini mengatur mengenai perubahan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial pada fungsi Kementerian Sosial, penambahan struktur baru yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat, dan fungsi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, serta bagan susunan organisasi yang terdapat dalam lampiran.
- CATATAN : - Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juli 2026.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- Lampiran : 8 hlm